

SHS
2024

PERBUP KABUPATEN GROBOGAN NO. 12 BD 2024/NO. 12, 4 HLM

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PADA PEMERINTAH DESA

- ABSTRAK
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan pada Pemerintah Desa.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.20 Tahun 2018; Perda Kab. Grobogan No.8 Tahun 2016; Perbup Kab. Grobogan No.66 Tahun 2019;
 - Dalam Perbup ini standar harga satuan pada Pemerintah Desa meliputi standar biaya umum, standar biaya honorarium umum dan standar biaya honorarium khusus. Pedoman harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku cadang kendaraan bermotor didasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penyedia barang, Pedoman harga satuan untuk buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penyedia barang, Pengadaan barang dapat mempertimbangkan harga satuan yang ditetapkan dalam e-catalogue.
- CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 20 Mei 2024.